



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD SAUQI Bin HUMAIDI.
	:	Cempaka.
Tempat Lahir	:	20 tahun / 21 Nopember 1993.
Umur / Tanggal	:	Laki-laki.
Lahir	:	Indonesia.
Jenis Kelamin	:	Cempaka Hulu Rt.05/02, Kel. Cempaka, Kec.
Kebangsaan	:	Cempaka, Kota Banjarbaru.
Tempat Tinggal	:	I s l a m.
	:	Swasta (Petani).
Agama	:	SD (tamat).
Pekerjaan	:	
Pendidikan	:	

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian

Sektor Banjarbaru Timur tanggal 30 Januari 2014 No. Pol : SP.Kap/03/I/2014/

Reskrim pada tanggal 30 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Martapura berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik :

Tanggal 31 Januari 2014 No. SP.Han/03/I/2014/Reskrim, sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan 19 Pebruari 2014 di Rutan Polsek Banjarbaru Timur.

2. Perpanjangan Penuntut Umum :

Tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor : SPP-04/Q.3.20/Epp.1/01/2014, sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014 di Rutan.

3. Penuntut Umum :

Tanggal 4 Maret 2014 Nomor : Print-208/Q.3.20/Epp.2/03/2014, sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan 23 Maret 2014 di Rutan.

4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 46/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan 8 April 2014 di Rutan.

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Tanggal 1 April 2014 Nomor : 61/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan 7 Juni 2014 di Rutan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 49/Pid.B/2014/PN.Bjb tanggal 10 Maret 2014, tentang **Penetapan Majelis Hakim;**
2. Penetapan Hakim Nomor : 49/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tanggal 10 Maret 2014, tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama pada hari **Selasa** tanggal **18 Maret 2014;**
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAUQI Bin HUMAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana. (dalam dakwaan tunggal).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SAUQI Bin HUMAIDI** dengan pidana penjara selama, 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah musik window sound system SP-8002 merk FLT warna hitam,
 - 2 (dua) buah aktif speaker warna hitam,
 - 1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange,
 - 1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat.

Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu Sdr.SARKAWI Als AWI Bin MUHCTAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dibebankan kepada
terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara:
PDM-28/BB/Epp.2/03.14, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SAUQI Bin HUMAIDI pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 di daerah Trans UPT Cempaka Gunung Kupang Rt.31 Rw.10 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) buah musik window sound system SP-8002 merk FLT warna hitam, 2 (dua) buah aktif speaker warna hitam, 1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange, 1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat, dan uang sebesar Rp. 188.600,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik SARKAWI Als AWI Bin MUHCTAR, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika terdakwa M. SAUQI Bin HUMAIDI melihat seekor anak burung elang yang terbang menuju kebun karet yang berada di belakang rumah saksi SARKAWI Als AWI Bin MUHCTAR di daerah Trans UPT Cempaka Gunung Kupang Rt.31 Rw.10 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, dan melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi SARKAWI Als AWI Bin MUHCTAR pintu belakangnya dalam keadaan terbuka ditinggal oleh pemiliknya berkebun , kemudian muncul niat pada diri terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu belakang / dapur dan dengan menggunakan tangan kosong, terdakwa mengambil 2 (dua) buah aktif speaker warna hitam yang salah satunya terletak di samping televisi ruang tamu, sedangkan satunya lagi terletak didalam kamar. Didalam kamar rumah tersebut, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah musik window sound system SP-8002 merk FLT warna hitam yang terletak diatas lemari kamar dan berdekatan dengan speaker, dan 1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange, sedangkan 1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 188.600,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) diambil dari dalam lemari kaca kamar tersebut , namun karena tergesa-gesa melarikan diri, uang tersebut terjatuh dan yang tersisa di dalam tas sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut kemudian disimpan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kertak Baru Rt. 29 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dengan maksud untuk dimiliki. Barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan dijual jika ada yang ingin membelinya, dan hasil dari penjualan tersebut rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah musik window sound system SP-8002 merk FLT warna hitam, 2 (dua) buah aktif speaker warna hitam, 1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange, 1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat, dan uang sebesar Rp. 188.600,- (Seratus Delapan Puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu Sdr. SARKAWI

Als AWI Bin MUHCTAR. Atas perbuatan terdakwa, saksi SARKAWI Als AWI Bin

MUHCTAR menderita kerugian sebesar Rp.3.363.600,- (Tiga Juta Tiga Ratus

Enam Puluh Tiga Ribu Enam ratus Ruiah)-----

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal

362

KUH

Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SARKAWI Als AWI Bin MUHCTAR:

- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 09.30 Wita di rumah saksi daerah Trans UPT Cempaka Gunung Kupang Rt.31/10 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci, karena Terdakwa tidak melakukan pengrusakan dirumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pencurian, saksi sedang pergi berkebun bersama dengan istri saksi, sehingga rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah berupa 1 (satu) buah musik window sound system SP-8002 merk FLT warna hitam, 2 (dua) buah aktif speaker warna hitam, 1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange, 1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat, dan uang sebesar Rp. 188.600,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.363.600,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.

2. Saksi SAMIN Bin KARTAMI (Alm):

- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 09.30 Wita di rumah saksi SARKAWI Als AWI Bin MUHCTAR daerah Trans UPT Cempaka Gunung Kupang Rt.31/10 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi adalah Ketua Rukun Tetangga (RT) daerah Trans UPT Cempaka Gunung Kupang Rt.31/10 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru , dan pada saat kejadian saksi sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kebun. Saksi mengetahui peristiwa pencurian setelah salah seorang warga memberitahu melalui handphone bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi SARKAWI Als AWI Bin MUHCTAR;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah saksi SARKAWI Als AWI Bin MUHCTAR berupa 1 (satu) buah musik window sound system SP-8002 merk FLT warna hitam, 2 (dua) buah aktif speaker warna hitam, 1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange, 1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat, dan uang sebesar Rp. 188.600,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah);
- Bahwa salah satu warganya ada yang mengetahui saat Terdakwa lari sambil membawa barang hasil curian, dan saat dilakukan pengejaran saksi kehilangan jejak;
- Bahwa didaerahnya sudah ada 4 (empat) warganya yang mengalami kejadian pencurian, namun tidak melaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AHMAD (Alm):

- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Banjarbaru Timur dibagian unit Buser Reskrim yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa setelah dilakukan proses penyidikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendapat laporan dari SARKAWI Als AWI Bin MUHCTAR yang melaporkan bahwa barang miliknya yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah musik window sound system SP-8002 merk FLT warna hitam, 2 (dua) buah aktif speaker warna hitam, 1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange, 1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat, dan uang sebesar Rp. 188.600,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 09.30 Wita di rumah saksi SARKAWI Als AWI Bin MUHCTAR daerah Trans UPT Cempaka Gunung Kupang Rt.31/10 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 18.00 Wita saat berada di sebuah kebun di daerah trans UPT Gunung Kupang, barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange, 1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat, sedangkan untuk uang dari keterangan Terdakwa sudah habis untuk berbelanja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa MUHAMMAD SAUQI Bin HUMAIDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik pada Kamis tanggal 30 Januari 2014, sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 09.30 Wita di rumah saksi SARKAWI AIS AWI Bin MUHCTAR daerah Trans UPT Cempaka Gunung Kupang Rt.31/10 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa muncul niat pada diri Terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam rumah, setelah melihat sebuah rumah kosong yang ditinggal oleh pemiliknya dengan keadaan pintu belakang rumah terbuka;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang / dapur dan dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah musik window sound system SP-8002 merk FLT warna hitam, 2 (dua) buah aktif speaker warna hitam, 1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange, 1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat, dan uang sebesar Rp. 188.600,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah), namun karena tergesa-gesa melarikan diri uang tersebut jatuh dan yang tersisa di dalam tas sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut kemudian disimpan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kertak Baru Rt. 29 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru untuk dimiliki sendiri, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan dijual jika ada yang ingin membelinya, dan uang hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah musik window sound system SP-8002 merk FLT warna hitam, 2 (dua) buah aktif speaker warna hitam, 1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange, 1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat, dan uang sebesar Rp. 188.600,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu Sdr. SARKAWI Als AWI Bin MUHCTAR;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah musik window sound system SP-8002 merk FLT warna hitam,**
- **2 (dua) buah aktif speaker warna hitam,**
- **1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange,**
- **1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat.**

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 09.30 Wita di rumah saksi SARKAWI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWI Bin MUHCTAR daerah Trans UPT Cempaka Gunung Kupang

Rt.31/10 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;

- Bahwa benar muncul niat pada diri Terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam rumah, setelah melihat sebuah rumah kosong yang ditinggal oleh pemiliknya dengan keadaan pintu belakang rumah terbuka;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang / dapur dan dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah musik window sound system SP-8002 merk FLT warna hitam, 2 (dua) buah aktif speaker warna hitam, 1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange, 1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat, dan uang sebesar Rp. 188.600,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah), namun karena tergesa-gesa melarikan diri uang tersebut jatuh dan yang tersisa di dalam tas sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar barang-barang hasil curian tersebut kemudian disimpan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kertak Baru Rt. 29 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru untuk dimiliki sendiri, dan rencananya akan dijual jika ada yang ingin membelinya, dan uang hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah musik window sound system SP-8002 merk FLT warna hitam, 2 (dua) buah aktif speaker warna hitam, 1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange, 1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat, dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 188.600,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu Sdr. SARKAWI Als AWI Bin MUHCTAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa **Pasal 362 KUHP**, yang unsurnya adalah :

1. **Unsur barang siapa.**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang.**
3. **Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**
4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Barang Siapa**” berarti orang atau siapa saja sebagai Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa

MUHAMMAD SAUQI Bin HUMAIDI yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur

“Barang Siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa pengertian “**mengambil**” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian “**barang**” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Terdakwa **MUHAMMAD SAUQI Bin HUMAIDI** pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 09.30 Wita di rumah saksi SARKAWI Als AWI Bin MUHCTAR daerah Trans UPT Cempaka Gunung Kupang Rt.31/10 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah musik window sound system SP-8002 merk FLT warna hitam, 2 (dua) buah aktif speaker warna hitam, 1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange, 1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 188.600,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) milik Sdr. SARKAWI

Als AWI Bin MUHCTAR

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti telah nyata, Terdakwa **MUHAMMAD SAUQI Bin HUMAIDI** telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah musik window sound system SP-8002 merk FLT warna hitam, 2 (dua) buah aktif speaker warna hitam, 1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange, 1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 188.600,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) milik Sdr. SARKAWI Als AWI Bin MUHCTAR

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur “ Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**” adalah bahwa setelah diambil tanpa sepengetahuan/seizin pemiliknya barang tersebut kemudian dijual dan uang hasil penjualan kemudian dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SAUQI Bin HUMAIDI** setelah mengambil barang berupa 1 (satu) buah musik window sound system SP-8002 merk FLT warna hitam, 2 (dua) buah aktif speaker warna hitam, 1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange, 1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat, dan uang sebesar Rp. 188.600,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) milik Sdr. SARKAWI Als AWI Bin MUHCTAR, kemudian menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kertak Baru Rt. 29 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dengan maksud untuk dimiliki sendiri dan rencananya akan dijual tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu Sdr. SARKAWI Als AWI Bin MUHCTAR.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah musik window sound system SP-8002 merk FLT warna hitam,**
- **2 (dua) buah aktif speaker warna hitam,**
- **1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange,**
- **1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat.**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi **SARKAWI AIS AWI Bin MUHCTAR**, maka patut menurut hukum untuk dikembalikan kepada saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan : Pasal 362 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAUQI Bin HUMAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah musik window sound system SP-8002 merk FLT warna hitam,
 - 2 (dua) buah aktif speaker warna hitam,
 - 1 (satu) buah MP3 Player bentuk mobil merk advance warna orange,
 - 1 (satu) buah tas merk dunhitz warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi Sarkawi Als Awi Bin Muchtar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,00**
(dua ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA**, tanggal **15 APRIL 2014** oleh kami **BYRNA MIRASARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHIDA ARIYANI, S.H.**, dan **ACHMAD SOBERI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh **HANY ADHY ASTUTI, SH, MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAHIDA ARIYANI, S.H.

BYRNA MIRASARI, S.H.

ACHMAD SOBERI, S.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)